



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Semarang Nomor 139/PP.04.2-SD/3322/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. membantu Pelaksanaan Tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan adminsitrasinya.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sama dengan masa kerja PPS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Semarang;
2. Yth. Camat Ungaran Barat ;
3. Yth. Ketua PPK Ungaran Barat;
4. Yth. Ketua PPS Desa Gogik ;
5. Arsip.

Ditetapkan di Gogik
Pada tanggal 15 Juni 2020

**KEPALA DESA GOGIK**
SUDJARWOTO

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 23
Tanggal : 15 Juni 2020
Tentang : PENUGASAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

**DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT**

NO	N A M A	JABATAN
1.	ALIS ARIFA RAHMAN	Sekretaris
2.	AGUS UBAIDILLAH	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	EMI YULIANA	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

GOGIK, 15 JUNI 2020

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO